

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR 6 TAHUN 1992 SERI D NOMOR SERI 6**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR 8 TAHUN 1991**

TENTANG

**KETENTUAN-KETENTUAN POKOK BADAN PENGAWAS DIREKSI
DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR.

- Menimbang : a. Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar adalah Suatu Badan Usaha Milik Daerah dan merupakan bagian perangkat Pemerintah Daerah Tingkat II Banjar dalam melaksanakan tugas sehari-hari, sekaligus dituntut untuk dapat menghasilkan pendapatan bagi Pemerintah Daerah Tingkat II Banjar untuk menunjang kehidupan dan perkembangan daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab.
- b. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan kelancaran tugas Perusahaan Daerah dimaksud secara berdaya guna dan berhasil guna untuk menjamin terselenggaranya kegiatan perusahaan daerah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat, diperlukan adanya peraturan tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan kepegawaian Perusahaan Daerah;
- c. bahwa untuk mencapai maksud huruf a dan b konsederan diatas, maka dipandang perlu untuk menempatkan dalam suatu Perusahaan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai Negeri Sipil;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai Negeri Sipil;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1976 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1977 Tentang Penetapan Kembali Pokok Pensiun Bekas Pegawai Negeri Sipil Serta Janda Dan Anak Yatim/Piatu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1985;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 Tentang Penilaian Pelaksanaan Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 Tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.14 Tahun Tentang Bentuk Perusahaan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Perusahaan Daerah Di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.14 Tahun Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 536-666 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Direksi Dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-029 Tentang Pembentukan Dana Pensiun Bersama Direksi Dan Pegawai PDAM Seluruh Indonesia (DAPENMAPAMSI);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1991 Tentang Peraturan Dana Pensiun Bersama Direksi Dan Pegawai PDAM Seluruh Indonesia (DAPENMAPAMSI);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 5 Tahun 1988 Tentang Pembentuka Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK BADAN PENGAWAS, DIREKSI DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar
- b. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar

- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjar
- d. Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Banjar
- e. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.
- f. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- g. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan daerah air minum Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- h. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah dan di gaji menurut peraturan gaji yang berlaku bagi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- i. Gaji adalah gaji yang diberikan kepada Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- j. Gaji Pokok adalah gaji Pokok yang ditentukan berdasarkan golongan atau ruang yang ditetapkan untuk pangkat itu dalam peraturan Daerah ini;
- k. Penghasilan Pegawai adalah gaji Pokok ditambah tunjangan-tunjangan dan penghasilan lainnya ;
- l. Isteri atau suami adalah seorang isteri atau suami dari Pegawai berdasarkan Perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku;
- m. Anak adalah anak kandung pegawai yang lahir dari perkawinan yang sah menurut peraturan yang berlaku, berumur kurang dari 21 tahun atau sampai dengan 25 tahun bagi yang bersekolah belum berpanghasilan sendiri, belum pernah kawin dan masih menjadi tanggungan sepenuhnya dari pegawai;
- n. Pangkat adalah kedudukan yang menurut tingkat seorang Pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian dan dipergunakan sebagai dasar penggajian;
- o. Jabatan adalah kedudukan yang menunjuk tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam rangkaian susunan suatu susunan organisasi;
- p. Uang Pensiun adalah sejumlah uang tertentu sebagai jaminan hari tua, dan balas jasa terhadap pegawai yang telah mengabdikan dirinya kepada perusahaan daerah;
- q. Uang Pesangon adalah sejumlah uang tertentu yang diberikan satu kali setahun sekali sebagai jaminan hari tua dan balas jasa terhadap pegawai yang telah mengabdikan dirinya kepada perusahaan daerah;

BAB II
BADAN PENGAWAS
Bagian Pertama
Susunan

Pasal 2

- (1) Badan Pengawas adalah suatu badan yang terdiri dari Pejabat-pejabat Pemerintah Daerah;
- (2) Badan Pengawas dimaksud pada ayat 1 (1) Pasal ini bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dengan Keputusan setelah mendapat persetujuan prinsip dari Pejabat yang berwenang;
- (2) Masa jabatan Anggota Badan Pengawas maksimal 3 (tiga) tahun;
- (3) Anggota Badan Pengawas, apabila sudah habis masa jabatannya dapat diangkat kembali.

Pasal 4

Anggota Badan Pengawas terdiri sekurangngnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

Pasal 5

Kepala Daerah menjabat ketua merangkap anggota Badan Pengawas.

Pasal 6

Susunan Anggota badan Pengawas sebagaimana disebut dalam pasal 4, Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Kepala Daerah sebaga ketua merangkap anggota ;
- b. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II Banjar sebagai anggota;
- c. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II Banjar sebagi anggota;
- d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar sebagai anggota;
- e. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar sebagai anggota;

Pasal 7

- (1) Ketua, Sekretaris dan Para Anggota Badan Pengawas dapat diberikan uang jasa yang diatur Kepala Daerah yang dibebankan kepada anggaran Perusahaan Daerah;
- (2) Besarnya uang jasa sebagaiman disebutkan pada ayat (1) ini adalah :
 - a. Setinggi-tingginya sebesar 40/100 dari gaji Direktur Utama untuk Ketua;
 - b. Setinggi-tingginya sebesar tiga puluh lima perseratus dari gaji Direktur Utama untuk Sekretaris;
 - c. Setinggi-tingginya sebesar delapan puluh perseratus dari uang jasa Ketua untuk Anggota

Bagian Kedua Uraian Tugas

Pasal 8

- (1) Badan Pengawas sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 membantu Kepala Daerah dalam :
 - a. Merumuskan kebijaksanaan dibidang pengelolaan perusahaan daerah;
 - b. Melakukan pengawasan sehari-hari atas jalannya perusahaan daerah ;
 - c. Menentukan kebijaksanaan penggunaan Anggaran Keuangan Perusahaan Daerah;
 - d. Membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan Perusahaan Daerah berupa ;
 1. Memberikan Pertimbangan dan saran kepada Kepala Daerah untuk perbaikan dan perkembangan Perusahaan Daerah;
 2. Memberikan petunjuk dan pengarahan berdasar kebijakan Kepala daerah kepada Direksi;
 3. Meneliti rancangan Perusahaan Daerah dan menyiapkan persetujuan Kepala Daerah tiap bulan sebelu tahun buku mulai berlaku ;
 4. meneliti neraca perusahaan daerah pada akhir tahun buku dan menyarankan saran tindak lanjutnya ;

Enam bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir badan pengawas meneliti dan menilai hasil pekerjaan dan pertanggung jawaban direksi, untuk disampaikan kepada Kepala Daerah; Hasil penelitian pekerjaan dan pertanggung jawaban Direksi sebagaimana diatur pada ayat 2 pasal inidisampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga
Tata Kerja

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini :

- a. Badan Pengawas berkewajiban menyelenggarakan pertemuan atau rapat secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu diperlukan untuk membahas dan meneliti pelaksanaan tugas Direksi.
- b. Ketua Badan Pengawas berkewajiban menyelenggarakan koordinasi baik dalam lingkungan Badan Pengawas itu sendiri maupun dalam hubungan dengan Direksi;
- c. Apabila Badan Pengawas memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah hal tersebut harus diajukan kepada Kepala daerah untuk mendapatkan keputusan.

BAB III
DIREKSI
Bagian Pertama
Susunan

Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh seorang Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
- (2) Salah seorang anggota Direksi tersebut dalam ayat 1 pasal ini ditetapkan sebagai Direktur Utama dan yang lain sebagai Direktur.
- (3) Pengecualian sebagaimana disebut dalam ayat 1 pasal ini , harus persetujuan terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 11

Dengan melaksanakan pengurusan dan Pengelolaan Direksi bertugas :

- a. Memimpin semua kegiatan perusahaan daerah;
- b. Memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan baik di kantor pusat, kantor cabang maupun kantor-kantor lain yang ditunjuk;
- c. Merencanakan dan menetapkan program kerja perusahaan daerah;
- d. Mengurus dan mengelola administrasi keuangan;
- e. Melaksanakan kegiatan teknik dan pemeliharaan;
- f. Menyelenggarakan administrasi umum ;
- g. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan;
- h. mewakili Perusahaan Daerah baik di dalam maupun diluar pengadilan

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan dalam pasal 11 dalam Peraturan Daerah ini, anggota Direksi mendapat pembagian tugas sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian
Pasal 13

Direksi adalah unsur Pimpinan Perusahaan dan tidak termasuk Pegawai yang diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan pokok kepegawaian Perusahaan daerah;

Pasal 14

- (1) Direksi diangkat dan diangkat dan diberhentikan dengan keputusan-keputusan Kepala Daerah, setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut itu berakhir;
- (2) Sebelum dikeluarkan keputusan pengangkatan sebagaimana diatur pada ayat 1 pasal ini terlebih dahulu dimintakan persetujuan dari pejabat yang berwenang;

Pasal 15

Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi dapat bersifat seluruhnya atau sebagian.

Bagian Ketiga Penghasilan

Pasal 16

Direksi menerima penghasilan yang terdiri dari :

- a. Gaji :
 - (1) Direktur Utama :
menerima gaji yang sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah (maksimum dua setengah kali gaji pegawai yang tertinggi di dalam perusahaan yang bersangkutan);
 - (2) Direktur
Menerima sembilan puluh perseratus dari gaji Direktur Utama;
- b. Jasa Produksi
Sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk pegawai;
- c. Tunjangan kesehatan
Sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk pegawai;
- d. Tunjangan Perumahan untuk Direksi adalah sejumlah uang tertentu sebagai pengganti sewa rumah yang seimbang sepanjang belum disediakan perumahan Dinas
- e. Tunjangan lain-lain yang berlaku untuk pegawai.

Pasal 17

Melaksanakan ketentuan tersebut dalam pasal 7 ayat (1), (2), dan pasal 16 huruf a Peraturan Daerah ini harus didasarkan atas ketentuan bahwa dasar penentuan uang jasa badan pengawas, gaji direksi serta gaji pegawai secara keseluruhannya berkisar antara sepuluh perseratus dan tigapuluh perseratus dari seluruh realisasi anggaran Perusahaan Daerah berdasarkan tahun anggaran yang berlaku.

Bagian Keempat Dana Representasi

Pasal 18

Dana Representasi disediakan dalam satu tahun Anggaran Perusahaan Daerah sebanyak-banyaknya tujuh puluh lima perseratus dari jumlah Direksi dalam satu tahun anggaran yang penggunaannya diatur oleh Direksi.

Bagian Kelima Pasal 19

- (1). Anggota Direksi berhak atas pesangon yang pengaturannya ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan perbedaan sebagai berikut:
 - a. Bila diberhentikan dengan hormat karena jabatan pertama berakhir mendapat pesangon tiga puluh perseratus dari gaji bersih dari tahun terakhir;

- b. Bila diberhentikan dengan hormat karena masa jabatan kedua berakhir mendapat pesangon lima puluh perseratus dari gaji bersih dari tahun terakhir;
 - c. Bila diberhentikan dengan hormat karena masa jabatan ketiga dan seterusnya berakhir diberikan pesangon tujuh puluh lima perseratus dari penerimaan gaji bersih dari penerimaan gaji terakhir;
 - d. Bila anggota Direksi diberhentikan dengan hormat sebelum berakhirnya masa jabatan kedua dan atau ketiga dan seterusnya mendapat pesangon berdasarkan perhitungan yang diperhitungkan atas dasar masa jabatan yang sebelumnya;
- (2). Anggota Direksi tidak berhak atas pesangon apabila diberhentikan tidak dengan hormat dan tidak atas permintaan sendiri;
- (3). Ketentuan pada ayat 1 Pasal ini berlaku juga bagi Anggota Direksi yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil Pusat atau Pegawai negeri Sipil Daerah;
- (4). Bagi Direksi yang diangkat dari pegawai yang berhak menerima pesangon sebagaimana tercantum pada ayat (1) pasal ini atau memilih menjadi pegawai kembali dengan diberi pangkat sama dengan Pangkat Pegawai yang tertinggi dalam Perusahaan Daerah.

Bagian Keenam
C u t i

Pasal 20

- (1). Direksi memperoleh hak cuti sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi Pegawai;
- (2). Pejabat yang berwenang memberi cuti adalah Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

BAB IV
KEPEGAWAIAN
Bagian Pertama
Pengadaan Pegawai

Pasal 21

Yang berwenang menerima, mengangkat, menaikkan pangkat, menetapkan gaji berkala, menjatuhkan hukuman jabatan dan memberhentikan pegawai adalah Direksi atau persetujuan Kepala Daerah.

Pasal 22

Pengadaan Pegawai dilakukan hanya dilakukan untuk mengisi Formulir yang telah ditetapkan.

Pasal 23

Setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah ini mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar dan diangkat menjadi Pegawai baru dalam Perusahaan Daerah.

Pasal 24

Syarat-syarat yang telah dipenuhi oleh setiap pelamar adalah :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun setinggi-tingginya 35 tahun

- c. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatannya;
- d. Tidak pernah terlibat dalam suatu gerakan yang menentang Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah ;
- e. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai/atau instansi, baik instansi pemerintah maupun instansi swasta;
- f. Tidak berkedudukan sebagai Pegawai atau Calon Pegawai Negeri Sipil;
- g. Mempunyai pendidikan, kecakapan atau keahlian yang diperlukan;
- h. Berkelakuan baik;
- i. Berbadan sehat, yang dinyatakan oleh Dokter yang ditunjuk oleh Perusahaan Daerah;

Pasal 25

- (1). Pengadaan Pegawai diumumkan seluas-luasnya oleh Direksi atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2). Dalam pengumuman yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini dicantumkan antara lain :
 - a. Jumlah dan jenis lowongan;
 - b. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Pelamar;
 - c. Alamat tempat lamaran diajukan;
 - d. Batas waktu pengajuan surat lamaran.

Pasal 26

Setiap pelamar harus mengajukan Surat Lamaran yang ditulis dengan tulisan tangan sendiri kepada Direksi dengan disertai:

- a. Daftar Riwayat Hidup;
- b. Salinan Ijasah atau Surat Tanda Tamat Belajar yang diperlukan;
- c. Surat Keterangan berkelakuan baik dari Pejabat yang berwajib;
- d. Surat keterangan Kesehatan dari Dokter yang ditunjuk;
- e. Surat Pernyataan Pelamar, bahwa ia tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan, yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan sesuatu tindakan pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
- f. Surat pernyataan pelamar, bahwa ia tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, Undang-undang dasar 1945, negara dan pemerintah;
- g. Surat pernyataan pelamar, bahwa ia tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai suatau instansi, baik instansi Pemerintah maupun instansi Swasta;
- h. Surat pernyataan pelamar bahwa ia tidak berkedudukan sebagai Pegawai negeri atau Calon Pegawai;
- i. Pas photo menurut jumlah dan uuran yang telah ditentukan;
- j. Salinan Sah Keputusan atau Keterangan tentang pengalaman bekerja bagi pelamar yang telah mempunyai pengalaman kerja;
- k. Surat keterangan lainnya yang diminta dalam pengumuman

Pasal 27

Surat lamaran yang tidak memenuhi persyaratan dikembalikan kepada yang bersangkutan disertai lisan-alasan.

Pasal 28

- (1) Pelamar yang surat lamarannya memenuhi syarat dipanggil untuk mengikuti ujian;
- (2) Ujian diselenggarakan oleh suatu panitia dibentuk Direksi;
- (3) Ujian meliputi
 - a. Pengetahuan umum
 - b. Pengetahuan tehnik sesuai dengan keperluannya
 - c. Kepribadian akan diatur oleh Kepala Daerah apabila dipandang perlu.

Pasal 29

Pelamar yang diterima, diangkat oleh Direksi menjadi Calon Pegawai Perusahaan Daerah dan dipekerjakan serta digaji berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Bagi Pegawai yang telah menjadi Calon Pegawai Perusahaan Daerah, sekurang-kurangnya tiga bulan dan paling lama 1 tahun diangkat oleh Direksi menjadi pegawai penuh dalam pangkat tertentu menurut Peraturan yang berlaku jika memenuhi syarat-syarat:
 - a. Telah menunjukkan kesetiaan dan ketaan penuh kepada Pancasila, Undang-undang dasar 1945 Negara dan Pemerintah;
 - b. Telah menunjukkan sikap dan budi pekerti yang bai;
 - c. Telah menunjukkan kecakapan dalam melakukan tugas;
 - d. Telah memenuhi syarat-syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi pegawai;
- (2) Syarat-syarat yang dimaksud pada ayat (1) huruf a,b dan c pasal ini, dinyatakan secara tertulis oleh atasan yang bersangkutan yang berwenang membuat penilaian pelaksanaan pekerjaan, sedang syarat yang dimaksud dalam huruf d dinyatakan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter ahli lainnya yang ditunjuk oleh direksi;
- (3) Bagi setiap Calon Pegawai Perusahaan Daerah pda saat pengangkatan menjadi pegawai penuh harus mengangkat sumpah atau janji pegawai perusahaan daerah menurut atau kepercayaan masing-masing.

Pasal 31

Bagi pegawai yang telah menjadi Calon Pegawai Perusahaan Daerah tetapi tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 30 Peraturan daerah ini, diberhentikan sebagai pegawai tanpa ganti rugi apapun.

Pasal 32

Dalam rangka kepentingan pekerjaan Perusahaan Daerah Direksi dapat mengangkat pegawai honor yang jumlahnya diatur dalam Peraturan Direksi dengan persetujuan Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Nama dan Susunan Pengangkatan

Pasal 33

Nama dan susunan pangkat pegawai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

- (1) Pegawai diangkat dalam pangkat tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 Peraturan Daerah ini;
- (2) Pengangkatan dalam pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan berdasarkan Keputusan Direksi.

Bagian Ketiga
Penghasilan Pegawai

Paragraf 1
Gaji Pokok

Pasal 35

Kepada pegawai yang diangkat dalam suatu pangkat menurut lampiran dalam Peraturan Daerah ini, diberikan gaji pokok menurut golongan atau ruang gaji yang telah ditentukan untuk pangkat itu.

Pasal 36

Kepada seorang yang diangkat menjadi pegawai percobaan, diberi gaji pokok sebesar delapan perseratus dari gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

- (1) Penetapan gaji pokok pegawai yang diangkat dalam suatu pangkat yang termasuk dalam golongan atau ruang gaji menurut pangkat lama, diberikan gaji pokok dan masa kerja golongan dalam golongan atau ruang baru yang segaris dengan gaji pokok dan/kerja dalam pangkat lama menurut lampiran Peraturan Daerah ini;
- (2) Apabila gaji pokok Pegawai Negeri Sipil mengalami kenaikan dan apabila keuangan perusahaan daerah memungkinkan, maka gaji pokok pegawai dapat dinaikan yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.

Pasal 38

Penetapan gaji Pokok Pegawai yang ditetapkan dalam suatu pangkat termasuk golongan atau ruang gaji baru yang lebih rendah dari golongan atau ruang gaji menurut pangkat lama diberikan gaji pokok dan masa kerja golongan atau dalam golongan ruang gaji baru yang akan diperolehnya, jika yang bersangkutan terus menjabat baru itu.

Pasal 39

- (1) Kepada pegawai diberikan kenaikan gaji berkala apabila dipenuhi syarat-syarat :
 - a. menurut daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan bagi yang bersangkutan telah menunjukkan kemampuan kerja, kejujuran, kepatuhan kerja dan kepemimpinan (bagi staf dan [pimpinan cabang) dengan baik ;
 - b. Telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala;

- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi syarat tersebut pada ayat (1) huruf a pasal ini, kenaikan gaji berkala itu ditunda paling lama untuk 1 (satu) tahun dan apabila sehabis waktu penundaan tersebut yang bersangkutan belum juga memenuhi syarat-syarat maka kenaikan gaji berkala itu ditunda lagi tiap-tiap kali paling lama 1(satu) tahun.

Pasal 40

Apabila Pegawai yang bersangkutan menurut daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan menunjukkan kemampuan kerja, kejujuran, kepatuhan dan prakarsa yang baik, sehingga patut dijadikan pegawai teladan, dapat diberikan kenaikan gaji istimewa dengan memajukan saat kenaikan gaji yang akan datang dan saat kenaikan gaji berkala selanjutnya dalam pangkat yang dijabatnya pada saat pemberian penghargaan itu.

Paragraf 2 Tunjangan-Tunjangan

Pasal 41

- (1) Disamping gaji pokok pegawai juga dapat diberikan tunjangan-tunjangan sebagai berikut:
- a. Tunjangan Istri Dan Anak;
 - b. Tunjangan Kemahalan;
 - c. Tunjangan Pengobatan;
 - d. Tunjangan Perumahan Atau Penggantian Sewa Rumah;
 - e. Tunjangan Sandang Pangan;
 - f. Tunjangan Perusahaan;
 - g. Tunjangan Jabatan ;
 - h. Tunjangan Pelaksanaan;
 - i. Tunjangan Keahlian;
 - j. Tunjangan Representasi ;
 - k. Tunjangan-Tunjangan lain yang ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah atau Badan Pengawas.
- (2) Pembayaran atas tunjangan-tunjangan sebagai dimaksud pada ayat (1) pasal ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan perusahaan daerah dan diatur tersendiri dengan Keputusan Direksi, setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.

Paragraf 3 Masa Kerja

Pasal 42

- (1) Masa kerja pegawai termasuk masa sebelum menjadi pegawai dapat diperhitungkan dengan Keputusan Direksi;
- (2) Direksi dapat memberikan masa kerja tambahan bagi pegawai yang berhasil meningkatkan pendidikannya berdasarkan Keputusan Direksi.

Pasal 43

Dalam rangka pengangkatan Pegawai Honorar, Direksi mengatur ketentuan Honorernya dalam keputusan Direksi setelah mendapatkan persetujuan Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.

Bagian Keempat
Pangkat Dalam Pangkat Dan
Kenaikan Pangkat

Paragraf
Pangkat Dalam Pangkat

Pasal 44

Setiap Pegawai diangkat dalam pangkat tertentu berdasarkan Peraturan yang berlaku.

Pasal 45

- (1) Pangkat-pangkat yang dapat diberikan untuk pangkat pertama adalah :
- a. Pegawai Dasar Muda Golongan A/1 bagi yang memiliki STTB Sekolah Dasar;
 - b. Pegawai Dasar Muda Tingkat I Golongan Ruang A/2 bagi mereka yang sekurang-kurangnya memiliki STTB Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama 3 tahun, Sekolah Kejuruan Tingkat Pertama 3 tahun;
 - c. Pelaksana Muda Golongan Ruang B/1 bagi mereka sekurang-kurangnya memiliki STTB Sekolah Umum Tingkat Atas, Tingkat Atas Non Guru 3 Tahun;
 - d. Pelaksana Muda Tingkat I Golongan Ruang B/2 bagi mereka yang sekurang-kurangnya memiliki Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, Ijazah Bakalotriat, Ijazah Diploma III;
 - e. Staf Muda Golongan Ruang C/1 Bagi mereka yang memiliki Ijazah Sarjana, Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, Ijazah Pasca Sarjana, Ijazah Spesialis I;
- (2) Disamping syarat-syarat pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus pula dipenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf a
Kenaikan Pangkat

Pasal 46

Kenaikan Pangkat Pegawai ditetapkan pada tanggal April dan Oktober setiap tahun.

Pasal 47

Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas pengabdian yang bersangkutan terhadap Perusahaan Daerah.

Pasal 48

- (1) Kenaikan Pangkat yang Reguler adalah kenaikan pangkat yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tanpa memperhatikan jabatan yang dipangkunya.
- (2) Kenaikan pangkat regular bagi pegawai yang memiliki :
- a. STTB Sekolah Dasar adalah sampai dengan Pangkat Pelaksana Muda;
 - b. STTB Sekolah Umum Tingkat Pertama, Sekolah Kejuruan Tingkat Pertama 3 tahun adalah sampai dengan pangkat pelaksana Golongan Ruang B/3;
 - c. STTB Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, Sekolah Kejuruan Tingkat Atas Non Guru 3 tahun, adalah sampai dengan Pangkat Staf Muda Tingkat Golongan Ruang C/2.;
 - d. Ijazah Sarjana Muda, adalah sampai dengan pangkat Staf Muda Tingkat I Golongan Ruang C/2.;

- e. Ijazah Sarjana, Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker adalah sampai dengan Pangkat Tingkat I Golongan Ruang C/4.

Pasal 49

Kenaikan Pangkat Regular dapat diberikan setiap kali tingkat lebih tinggi apabila Pegawai yang bersangkutan :

- a. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsure penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik;
- b. Telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai cukup.

Pasal 50

1. Kenaikan Pangkat Pilihan adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada Pegawai yang memegang jabatan Struktural tertentu dan yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan;
2. Kenaikan Pangkat Pilihan diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan jabatan yang bersangkutan.

Pasal 51

Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 Peraturan Daerah ini, dapat dinaikan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi jika :

- a. Telah empat tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dalam dua tahun terakhir;
- b. Telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang bernilai kurang.

Pasal 52

Pegawai yang memegang jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 Peraturan Daerah ini, tetapi pangkatnya masih dibawah pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dinaikan pangkatnya setiap kali lebih tinggi jika :

- a. Sekurang-kurangnya telah dua tahun dalam pangkat yang dimilikinya, sekurang-kurangnya telah satu tahun memegang jabatan yang bersangkutan dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- b. Sekurang-kurangnya ...

Ditetapkan di : Martapura
pada Tanggal : 30 Januari 1990.

Martapura , 26 Jan 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DERAH
TINGKAT II BANJAR
K E T U A,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANJAR.

Cap ttd

Cap ttd

Drs. H. MASYKUR

RUSIANSYAH, BA^c

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar

Disahkan oleh Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan
dengan Surat Keputusan

Nomor : 4
Pada Tanggal : 19 Mei 1990
Tahun : 191990
Seri : D
Nomor Seri : 2

Tanggal : 09 April 1990
Nomor : 903/372/KUA/1990

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT II
BANJAR,

Cap ttd

DRS. H. SAIDUL HUDARIE
NIP. 010 045 685